

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI LAMPUNG**

**Tesis**

**Oleh**

**RETTY ZULANDA  
NPM 1926021017**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**RETTY ZULANDA**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**RETTY ZULANDA**

Seluruh kementerian dan lembaga pemerintah diwajibkan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008. Beberapa kekurangan penerapan SPIP pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Lampung, yaitu adanya surat teguran atas pelaporan SPIP dan kartu kendali yang capaiannya hanya 78.80% pada periode I Tahun 2021, serta posisi KPU Provinsi Lampung yang menempati posisi 29 dari 34 provinsi selama 2 tahun berturut-turut (Tahun 2021 dan 2022) dalam penyampaian Kartu Kendali SPIP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan SPIP dan menganalisis hambatan SPIP di KPU Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi KPU Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan unsur dari SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang merupakan adopsi dari konsep pengendalian intern *COSO* dimana terdapat 5 unsur dan 24 sub-unsur dari SPIP. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 13 sub-unsur SPIP terlaksana tetapi belum secara optimal. Sedangkan 11 sub-unsur SPIP terlaksana dan memberi kontribusi bagi kuatnya unsur-unsur SPIP di KPU Provinsi Lampung. Sedangkan untuk hambatan, hasil penelitian menemukan terdapat 5 hambatan dari pelaksanaan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Lampung. Kebijakan perbaikan penyelenggaraan SPIP diperlukan mengingat penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Lampung sangat erat hubungannya dengan manajemen pemilu yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Kata kunci: SPIP, KPU, Manajemen Pemilu

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM (SPIP) AT THE GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) OF LAMPUNG PROVINCE**

*By*

**RETTY ZULANDA**

*All ministries and government agencies are required to carry out supervision of all activities by implementing an Internal Control System (SPI) based on Government Regulation (PP) Number 60 of 2008. Some of the deficiencies in implementing SPIP at the General Election Commission (KPU) in Lampung Province, namely the existence of a letter of warning against reporting of SPIP and control cards whose achievements were only 78.80% in a period I of 2021, as well as the position of the KPU of Lampung Province which occupies 29th position out of 34 provinces for 2 consecutive years (2021 and 2022) in the submission of SPIP Control Cards. The purpose of this research is to describe the implementation of SPIP and to analyze SPIP obstacles in KPU Lampung Province. This research is a descriptive study with a qualitative approach with primary data sources from interviews and secondary data obtained from official documents from KPU Lampung Province. Data collection techniques carried out in this study were interviews, and documentation. This study uses elements from SPIP based on PP No. 60 of 2008 which is the adoption of the COSO internal control concept where there are 5 elements and 24 sub-elements of SPIP. Based on the results of the study, there were 13 SPIP sub-elements implemented but not yet optimally. Meanwhile, 11 SPIP sub-elements were implemented and contributed to the strength of the SPIP elements at KPU Lampung Province. As for the obstacles, the results of the study found that there were 5 obstacles to the implementation of the SPIP in KPU Lampung Province. The policy to improve the implementation of the SPIP is necessary considering that the implementation of the SPIP within the Lampung Province KPU is very closely related to election management which aims to realize orderly, effective, efficient, accountable, and transparent governance.*

*Keywords: SPIP, KPU, Election Management*

Judul Tesis

: **IMPLEMENTASI SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SIIP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
(KPU) PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Retty Zulanda**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1926021017**

Program Studi

: **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.**  
NIP. 19710604 200312 2 001

**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.**  
NIP. 19780430 200812 1 001

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**

**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**  
NIP. 19601010 198603 1 006

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Tabah Maryamah, S.I.P., M.Si.**

Penguji Utama : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**

Sekretaris : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**  
NIP. 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **07 Februari 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung”** adalah karya saya sendiri dan tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Tim Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji. Dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam ketentuan akademik atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 07 Februari 2023



Retty Zulanda  
NPM. 1926021017

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Retty Zulanda, dilahirkan di Tanjung Karang pada Tanggal 03 Maret 1980. Penulis merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Sukanto dan Ibu Nisdar (*Almh*). Pendidikan sekolah dasar diselesaikan oleh penulis pada Tahun 1992 bertempat di SD Budi Bhakti Persit Bandar Lampung. Kemudian sekolah menengah pertama bertempat di SMPN 5 Bandar Lampung selesai pada Tahun 1995. Penulis masuk sekolah menengah atas di SMAN 3 Bandar Lampung dan lulus Tahun 1998. Di tahun yang sama, penulis di terima di Universitas Lampung Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi melalui jalur UMPTN, lulus dan wisuda pada Bulan September 2003.

Penulis bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Golden Sari Chemical Industry Bandar Lampung pada Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2005. Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007 penulis bekerja di PT. Saka Mitra Sentosa Bandar Lampung, kemudian Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 bekerja di sebuah sekolah yaitu Sekolah Darma Bangsa Bandar Lampung. Akhir Tahun 2010 penulis mengikuti tes seleksi CPNS KPU di Jakabaring, Sumatera Selatan dan lulus dengan penempatan kerja di KPU Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sampai dengan bulan September 2015. Pada bulan September 2015 penulis pindah tugas ke KPU Provinsi Lampung sampai dengan sekarang. Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana dengan Konsentrasi Tata Kelola Pemilu pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui program beasiswa dari KPU RI.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta,  
dimana segala yang kuraih sampai saat ini adalah hasil dari  
untaian doa yang selalu dipanjatkan

Kepada suami, dan anak-anakku tersayang, terimakasih atas  
dukungannya dan telah menjadi penyejuk hati,  
penyemangat, dan penguatku

Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Kepada Almamaterku Universitas Lampung

Kepada semua pihak yang selalu bertanya:  
“Kapan selesai?”, “Kapan ujian?”, “Kapan wisuda?”  
Terimakasih banyak atas perhatian dan supportnya,  
ini salah satu alasanku untuk segera menyelesaikan tesis ini

## **MOTTO**

“Semua ada waktunya.  
Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain.  
Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan,  
mereka bersinar saat waktunya tiba.”

**-B.J. Habibie-**

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul “Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afiani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pertama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P., selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.

7. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku Dosen Pembahas, terimakasih atas masukan dan saran-saran pada seminar proposal, seminar hasil, dan ujian komprehensif.
8. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung atas segala ilmu yang telah diberikan. Teruntuk Bapak Dr. Drs. Syarif Makhya, M.Si., Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., Bapak Prof. Sindung Haryanto (*Alm*), dan Bapak Dr. Pitojo Budiono.
10. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri Informan yang telah memberikan informasi dalam penulisan tesis ini, Bapak Fauzi Heri, Bapak Mashur Sampurna Jaya, Bapak M. Tio Aliansyah, Sdr. Azriando Cahya Negara, Sdr. A. Ingga Arasyi, Sdri. Erika Firdiyanti, Sdri. Meliana, Sdr. Iriyanto, dan Sdr. Risdian Agus Jamal.
11. Para Pimpinan dan rekan-rekan kerja di KPU Provinsi Lampung, atas segala bantuan dan dukungannya.
12. Rekan-rekan mahasiswa/i Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Universitas Lampung Angkatan 2019 (Batch V) Taufik Hidayat, Zikriyanti Kurnia Dini, Runi Melinasari, Narita Hayunanda, Asrianturi, Mauli Kurnia Cahyani, Wahir, Ahmad Alfarabi, Ma'sum Busthomi, dan KMS. Mashur Hendri. Serta rekan-rekan mahasiswa/i Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019, atas kerjasama dan bantuannya selama menjalani perkuliahan.
13. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
14. Seluruh pihak yang telah mendukung jalannya perkuliahan, dan proses penulisan tesis ini, mohon maaf karena keterbatasan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, terimakasih.

Bandar Lampung, 07 Februari 2023

Retty Zulanda

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR SINGKATAN .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	10
2.1.1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) .....	10
2.1.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	11
2.1.3. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	12
2.1.4. Unsur Pengendalian Intern menurut COSO .....	13
2.1.5. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .....	14
2.1.6. Penyelenggaraan SPIP dan Kartu Kendali di KPU.....	18
2.2. Manajemen Pemilu .....	19
BAB III. METODE PENELITIAN.....	22
3.1. Tipe Penelitian.....	22
3.2. Fokus Penelitian.....	22

3.3.	Informan Penelitian .....	23
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5.	Teknik Analisis Data.....	27
3.6.	Uji Keabsahan Data .....	28
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....		29
4.1.	Gambaran Umum tentang SPIP di KPU Provinsi Lampung .....	29
4.2.	Implementasi SPIP di KPU Provinsi Lampung.....	33
4.2.1.	Penerapan Unsur dan Sub-unsur SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 .....	33
4.2.2.	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kartu Kendali di KPU Provinsi Lampung .....	68
4.2.3.	Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Pemilu.....	71
4.3.	Hambatan dalam Pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung.....	73
4.4.	Rekomendasi Kebijakan .....	76
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....		78
5.1.	Kesimpulan.....	78
5.2.	Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....		81
Lampiran-Lampiran .....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Monitoring Laporan/Kartu Kendali SPIP Tahun 2021 .....	4
Tabel 2. Daftar Nama Informan .....	25
Tabel 3. <i>Flowchart</i> Penyusunan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Unit Kerja .....	31
Tabel 4. Hasil Wawancara Terstruktur tentang Unsur SPIP .....	33
Tabel 5. Kriteria Sub-unsur Lingkungan Pengendalian .....	36
Tabel 6. Kriteria Sub-unsur Penilaian Risiko .....	53
Tabel 7. Kriteria Sub-unsur Kegiatan Pengendalian .....	58
Tabel 8. Kriteria Sub-unsur Informasi dan Komunikasi .....	63
Tabel 9. Kriteria Sub-unsur Pemantauan Pengendalian Intern .....	65
Tabel 10. Hasil Evaluasi Laporan SPIP dan Kartu Kendali Tahun 2021 .....	69
Tabel 11. Hasil Evaluasi Laporan SPIP dan Kartu Kendali Tahun 2022 .....	70
Tabel 13. Hambatan dalam Pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung .....	73
Tabel 14. Anggaran SPIP Tahun 2021 KPU Provinsi Lampung .....	75

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data..... 28



## DAFTAR SINGKATAN

SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KIP	: Komisi Independen Pemilihan
APIP	: Aparat Pengawas Internal Pemerintah
SATKER	: Satuan Kerja
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
COSO	: <i>Committee of Sponsoring Organization Treadway Commission</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
PKPU	: Putusan Komisi Pemilihan Umum
UNDP	: <i>United Nation Development Program</i>

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Istilah *Good Governance* dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik ataupun penyelenggaraan negara yang baik. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan di Indonesia dituntut untuk menjalankan reformasi birokrasi dan tata kelola pada seluruh jenjang manajemen sebagai kewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memastikan bahwa tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), ada 8 prinsip di dalam *Good Governance* yaitu partisipasi, transparansi, akuntabel, kepastian hukum, efektif efisien, responsif, konsensus, serta setara dan inklusif (Nugroho, 2020: 10). Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip akuntabel yang artinya pertanggungjawaban kepada publik (masyarakat) atas setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah baik dari segi pengambilan kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan. Aspek akuntabel merupakan salah satu bentuk cara legitimasi penyelenggara pemilu dan mencegah potensi penyelewengan anggaran Pemilu. Dalam (Murwanto, 2016: 13) konsep akuntabilitas merupakan kunci dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terwujudnya *Good Governance*, diperlukan pengawasan secara eksternal dan internal pada seluruh penyelenggara pemerintahan di semua level. Salah satu bentuk pengawasan internal adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008.

Sistem Pengendalian Intern merupakan istilah yang telah umum dan banyak digunakan berbagai kepentingan. Istilah kata pengendalian intern diambil dari terjemahan yaitu "*Internal Control*". Dengan pengendalian intern diharapkan penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pelaporan dapat berjalan dengan tertib, terkendali, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan peraturan perundangan. Hal tersebut sesuai dengan definisi pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organization Treadway Commission (COSO)*, yaitu sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi antara lain terwujudnya efektivitas dan efisiensi operasional organisasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Ompusunggu dkk, 2019: 80). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pemerintahan di Indonesia merupakan adopsi dari konsep pengendalian intern yang dikeluarkan oleh COSO. Unsur-unsur yang ada di dalam SPIP mengacu pada unsur sistem pengendalian intern yang telah banyak dipakai oleh pemerintahan di berbagai negara, akan tetapi telah dilakukan penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, mewajibkan kepada seluruh kementerian dan lembaga negara untuk mengendalikan seluruh kegiatan dengan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Tujuan dari SPIP ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan negara dan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) wajib melakukan pengendalian dan mengimplementasikan SPIP di lingkungannya atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan dan menetapkan BPKP sebagai pembina penyelenggara SPIP (Suwanda, 2019: 110).

Oleh karena itu, hal yang sama juga diterapkan pada kelembagaan KPU. Penerapan SPIP di lingkungan KPU merupakan konsekuensi logis bagi institusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. KPU sebagai sebuah lembaga yang meliputi beberapa biro dan inspektorat, serta KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalkan risiko yang ada. Peningkatan kualitas dan efektifitas dari pelaksanaan SPIP di Lingkungan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari SPIP pada PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 2 ayat (3). Selain PP Nomor 60 Tahun 2008, ada beberapa peraturan dan aturan lain yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan SPIP khususnya di Lingkungan KPU baik di KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
3. Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU.
4. Surat Edaran KPU RI Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota.

Beberapa kekurangan pelaksanaan SPIP pada KPU di Provinsi Lampung, yaitu pada Tahun 2020 KPU Provinsi Lampung mendapatkan surat dari Inspektorat KPU RI dengan nomor surat 427/PW.02.1-SD/08/INSP/IV/2020 tertanggal 01 April 2020 perihal Teguran atas Ketidaktertiban Penyampaian Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kartu Kendali Tahun 2019. Surat tersebut tertulis bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan KPU Provinsi Lampung belum melakukan pelaporan Kartu Kendali SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Lampung (Sumber: KPU Provinsi Lampung).

Kemudian pada Tanggal 27 Juli 2021 Sekretaris KPU Provinsi Lampung kembali menerima surat dari Inspektorat KPU RI dengan Nomor 130/PW.01-SD/IW2/IU/VII/2021 tentang Hasil Evaluasi atas Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Wilayah KPU Provinsi Lampung. Surat ini berisi tentang hasil evaluasi Inspektorat KPU RI atas penyelenggaraan SPIP serta pengisian dan pelaporan Kartu Kendali SPIP Wilayah KPU Provinsi Lampung Periode Januari sampai dengan Juni 2021 yang tingkat capaian hanya 70,49% dengan rincian tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Monitoring Laporan/Kartu Kendali SPIP Tahun 2021

No.	Nama Satker	Bulan (dalam persentase)						Total Persentase Penyampaian
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1	Mesuji	90	100	100	88.89	100	100	96.48%
2	Tulang Bawang Barat	90	100	100	88.89	100	100	96.48%
3	Tanggamus	90	100	100	77.78	75	100	90.46%
4	Lampung Utara	80	100	87.50	88.89	87.50	87.50	88.56%
5	Pringsewu	80	87.50	87.50	77.78	87.50	87.50	84.63%
6	Tulang Bawang	10	100	100	88.89	100	100	83.15%
7	Bandar Lampung	90	87.50	62.50	66.67	87.50	87.50	80.28%
8	Provinsi Lampung	70	87.50	75	77.78	87.50	75	78.80%
9	Lampung Barat	70	75	75	66.67	75	100	76.94%
10	Metro	90	50	50	44.44	50	87.50	61.99%
11	Pesisir Barat	60	62.50	50	44.44	62.50	87.5	61.16%
12	Lampung Timur	90	50	75	66.67	62.50	0	57.36%
13	Way Kanan	0	50	50	66.67	62.50	87.50	52.78%
14	Pesawaran	60	37.50	0	33.33	75	87.50	48.89%
15	Lampung Selatan	0	0	62.50	44.44	50	87.50	40.74%
16	Lampung Tengah	0	0	75	0	0	100	29.17%
<b>Jumlah Persentase Penyampaian</b>								<b>70.49%</b>

Sumber: Surat Inspektorat KPU RI Nomor 130/PW.01.SD/IW2/IU/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021.

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa dalam hal penyampaian Laporan/Kartu Kendali SPIP Semester I Tahun 2021 jumlah persentase penyampaian keseluruhan di KPU se-Provinsi Lampung sebesar 70,49%. KPU Provinsi Lampung sebagai koordinator wilayah menduduki posisi ke-8 dari seluruh satker di wilayah Provinsi Lampung dengan persentase penyampaian sebesar 78.80%. Persentase penyampaian laporan di bawah 50% di duduki oleh KPU Kabupaten Pesawaran sebesar 48.89%, KPU Kabupaten Lampung Selatan sebesar 40.74%, serta posisi terakhir yaitu KPU Kabupaten Lampung Tengah sebesar 29.17%. Sedangkan persentase penyampaian laporan di atas 90% ditempati oleh KPU Kabupaten Tanggamus sebesar 90.46%, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 96.48%, dan begitu pula KPU Kabupaten Mesuji sebesar 96.46%. Dari ke-16 satker KPU di wilayah Provinsi Lampung (Tabel 1), terdapat juga beberapa satker yang tingkat persentase penyampaian laporan/kartu kendalinya sebesar 0% dengan kata lain tidak mengumpulkan yaitu KPU Kabupaten Lampung Timur untuk periode Juni 2021, KPU Kabupaten Way Kanan untuk periode Januari 2021, KPU Kabupaten Pesawaran untuk periode Maret 2021, KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk periode Januari dan Februari 2021, dan posisi terbanyak pada KPU Kabupaten Lampung Tengah dengan periode Januari, Februari, April, dan Mei 2021.

Dari pemaparan di atas jelas menyatakan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan SPIP di seluruh Satker KPU di Provinsi Lampung dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU dan Surat Edaran KPU RI Nomor 1406/PW.01-SD/08 perihal Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa batas waktu pengumpulan Kartu Kendali paling lambat Tanggal 10 bulan berikutnya untuk KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dan paling lambat Tanggal 15 bulan berikutnya untuk KPU Provinsi sebagai koordinator wilayah, serta Satgas KPU Provinsi harus menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya

pada Tanggal 15 April, 15 Juli, dan 15 Oktober, sedangkan untuk laporan tahunan dikirimkan selambat-lambatnya Tanggal 20 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ini KPU Provinsi Lampung dianggap melakukan kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan SPIP dengan keluarnya surat dari Inspektorat KPU RI Tahun 2020 dan 2021 tersebut. Bahwasanya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan KPU Provinsi Lampung belum melakukan pelaporan kartu kendali SPIP dan juga penyampaian laporan serta kartu kendali yang persentase penyampaiannya tidak mencapai 100% atau tidak lengkap (Tabel 1).

Keterlambatan ini juga tidak sesuai dengan asas-asas dari SPIP berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada pasal 2, yaitu tertib, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu kelalaian ini juga mencederai tujuan penyelenggaraan SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat (1) tentang Sistem Pengendalian Intern dimana pemimpin dan seluruh pegawai secara terus-menerus memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian sebelumnya mengenai analisis dan evaluasi SPIP dari (Pratiwi, 2012) berdasarkan lima unsur dari SPIP, bahwa pelaksanaan penilaian SPIP yang dilakukan cukup berarti dalam menilai potensi, dan kelemahan dalam penerapan unsur-unsur dari SPIP. Selanjutnya dari (Ompusunggu dkk, 2019), bahwa kebijakan dari SPIP belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintah di Indonesia serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan lemahnya pelaksanaan dari SPIP. Penelitian (Zamzami dkk, 2015), bahwa SPIP berperan penting dalam menciptakan efisiensi dan produktivitas operasional dalam mencapai tujuan institusi. Penelitian ini mengindikasikan bahwa elemen/unsur SPIP yang telah diaplikasikan cukup efektif dan mendukung praktik manajerial yang baik, walaupun masih mengandung beberapa kelemahan untuk diperbaiki.

Penelitian (Putri, 2013), bahwa SPIP memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kinerja dari manajerial SKPD. Penelitian (Suhelman, 2017), dari kelima unsur dalam SPIP unsur penilaian risiko menjadi perhatian khusus karena belum memadai dibandingkan dengan keempat unsur lainnya. Hal tersebut perlu dilakukan agar penyelenggaraan SPIP bisa lebih baik. Penelitian (Mamuaja, 2016), bahwa SPIP yang diterapkan dinilai efektif dalam menunjang kinerja instansi pemerintah sesuai dengan unsur-unsur dalam SPIP.

Dari penelitian-penelitian di atas, bahwa penerapan SPIP dalam instansi pemerintah diperlukan untuk melihat potensi serta kelemahan pelaksanaan SPIP. Hal ini guna memperoleh gambaran tentang hambatan dan hal-hal yang mesti dilakukan untuk perbaikan dalam penerapan SPIP khususnya pada KPU di Provinsi Lampung. Penelitian ini mempunyai sedikit kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang pelaksanaan SPIP. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah selain unsur-unsur SPIP, kartu kendali SPIP juga yang diterapkan pada pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung guna menjawab rumusan masalah. Dari uraian di atas, penulis menemukan adanya permasalahan yaitu berupa surat teguran dan hasil evaluasi Inspektorat KPU RI terhadap pelaksanaan SPIP pada KPU di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung, guna memperoleh gambaran tentang hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi SPIP di KPU Provinsi Lampung?



2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan acuan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, serta Surat Edaran KPU RI Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi bagi KPU khususnya KPU Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

#### **2.1.1. Sistem Pengendalian Intern (SPI)**

Demi mewujudkan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan mengatasi perubahan ekstrim yang mempengaruhi ketidakpastian dalam melaksanakan kegiatan operasional instansi sehingga mempengaruhi capaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan baik, dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Lemahnya pengendalian akan membawa kerugian yang besar dan bahkan kemungkinan terjadinya kegagalan dalam organisasi. Oleh karena itu diperlukannya suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk mendukung tercapainya proses dan hasil kegiatan seperti yang diharapkan. Jadi pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Menkumham RI, 2008: 2) pada pasal 1 ayat (1).

Sistem pengendalian intern yang handal merupakan salah satu dasar dari Badan Pengelola Keuangan (BPK) dalam memberikan opini terhadap kinerja dan keandalan pelaporan keuangan suatu instansi. Alasannya adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan di instansi pemerintah yang

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara tertib, efektif dan efisien, serta terkendali jika ada suatu sistem yang dapat memberi keyakinan yang cukup bahwa pelaksanaan program pada instansi tersebut dapat mencapai tujuannya yaitu efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan keuangan negara dan kinerja yang andal, pengamanan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Sistem pengendalian yang memberikan keyakinan tersebut terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Jadi pengertian dari SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Menkumham RI, 2008: 2) pada pasal 1 ayat (2). Proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut *Glance* dalam (Setyawan *dkk*, 2019: 2) menyatakan yang menjadi acuan dalam Sistem Pengendalian Internal adalah proses dan prosedur yang telah ditetapkan untuk membantu ke arah pencapaian tujuan .

Penerapan SPIP merupakan kewajiban bagi seluruh kementerian dan lembaga guna memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Menkumham RI, 2008: 2). Hal tersebut termasuk juga penerapan SPIP di lingkungan KPU merupakan konsekuensi bagi institusi dalam menjalankan tugas dan

fungsinya. Peningkatan kualitas dan efektifitas dari pelaksanaan SPIP di Lingkungan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Inti dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah terciptanya suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dapat mewujudkan suatu praktik-praktik *good governance*. Penyelenggaraan dari SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Suwanda, 2019: 110). Jadi SPIP merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menerapkan *good governance* pada pengelolaan pemerintahan.

### **2.1.3. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Sesuai dengan tujuannya seperti paparan di atas, pengendalian intern disusun untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas kegiatan, penyajian laporan keuangan yang andal, serta adanya ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku seperti yang tertera dalam pengertian pengendalian menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization Treadway Commission*). Sedangkan dalam peraturan pemerintah, tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Menkumham RI, 2008: 3) pada pasal 2 ayat (3). Sehingga penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU juga bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai

dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tanggung jawab tersebut yang mendasari KPU untuk membuat pedoman SPIP, yang diarahkan untuk menjadi sebuah acuan yang ringkas dan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan SPIP pada masing-masing unit kerja di lingkungan KPU.

#### **2.1.4. Unsur Pengendalian Intern menurut COSO**

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO) pengendalian/pengawasan merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh organisasi dalam pengawasan secara optimal untuk aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan dalam menjalankan kinerja dan tanggung jawab dengan baik. Pengendalian dianggap kuat apabila organisasi/instansi telah memiliki unsur-unsur pengendalian yang sudah dikelompokkan. Komponen pengendalian internal menurut COSO ada 5 (lima) yaitu sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian, merupakan rangkaian standar proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi.
- b. Penilaian Risiko, adalah proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk mencapai tujuan serta membentuk dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola.
- c. Aktivitas Pengendalian, yaitu tindakan yang ditetapkan dengan prosedur dan kebijakan untuk meyakinkan bahwa manajemen telah mengarah untuk memitigasi risiko dalam rangka pencapaian tujuan.
- d. Informasi dan Komunikasi, bahwa informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengendalian internalnya untuk pencapaian tujuan. Sedangkan komunikasi menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian internal sehari-hari,

- e. Pengawasan, merupakan evaluasi berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya untuk memastikan seluruh komponen pengendalian internal ada dan berfungsi.

#### **2.1.5. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Untuk mencapai tujuan, diperlukan unsur-unsur yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPIP dan juga sebagai tolak ukur dari pengujian efektivitas penyelenggaraan SPIP. Unsur-unsur dari SPIP ini berproses secara terintegrasi dengan pengelolaan keuangan negara, baik di pusat maupun di daerah sehingga memberikan keyakinan yang memadai akan tercapainya tujuan menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan kepada publik/masyarakat. Kontribusi esensial SPIP yang efektif diharapkan dapat melahirkan keadaan dimana kebiasaan pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatannya dilaksanakan sejak awal kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya kemungkinan kecurangan serta meminimalisasi terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Masyhur & Silfi dalam (Sari dkk, 2020: 2) mengemukakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip keterbukaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan pemerintah yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sehingga dapat digunakan serta dapat dipahami oleh pengguna (publik) dan pengambil keputusan yaitu pemerintah. Menurut (Karim dkk, 2019: 40) sistem pengendalian internal memiliki beberapa elemen yang sangat penting dalam pengelolaan suatu akuntabilitas daerah, elemen-elemen tersebut adalah unsur-unsur dalam SPIP yaitu lingkungan pengendalian, risiko pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi.

Dalam (Menkumham RI, 2008: 4-20), SPIP terdiri atas 5 (lima) unsur, dimana kelima unsur tersebut dipakai sebagai tolak ukur dalam implementasi SPIP pada penelitian ini yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Baik pimpinan lembaga/instansi pemerintah berikut seluruh pegawai diwajibkan membuat dan menjaga lingkungan organisasi secara keseluruhan sehingga menciptakan perilaku yang positif dan mendorong manajemen kerja yang sehat, hal ini dikarenakan lingkungan pengendalian yang baik dan terpelihara akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif bagi SPI dalam lingkungan kerja.

Sub-unsur dari lingkungan pengendalian antara lain:

1. Penegakan integritas dan nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Kepemimpinan yang kondusif.
4. Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM.
7. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif.
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Tahap penilaian risiko merupakan tahap awal dalam pembangunan infrastruktur pengendalian. Melalui penilaian risiko dapat diketahui risiko yang dihadapi unit kerja, untuk kemudian ditetapkan kebijakan respon terhadap risiko serta kegiatan pengendalian yang diperlukan.



Penilaian risiko terdiri atas:

1. Identifikasi risiko, dilaksanakan dengan:
  - a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
  - b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
  - c. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
2. Analisis risiko, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi. Serta pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

c. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur guna memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif, serta membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi telah dilaksanakan.

Kegiatan pengendalian memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
- b. Harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c. Dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.

f. Dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

d. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi wajib mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat serta diselenggarakan secara efektif, sebagai berikut:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.

Setiap organisasi harus mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan kepada para pihak yang membutuhkan sesuai dengan wewenangnya. Hal tersebut membutuhkan suatu sistem informasi yang handal dan dapat membantu lembaga dalam menjalankan kegiatannya.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan instansi pemerintah diwajibkan melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern (SPI), di mana pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

1. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan, pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
2. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh APIP atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Hasil audit dan revidi lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidi lain yang ditetapkan.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, merupakan adopsi dan adaptasi dari komponen pengendalian internal dari COSO dengan berbagai penyesuaian untuk dapat diterapkan pada sektor publik di Indonesia. Hubungan adopsi dan adaptasi komponen pengendalian intern dari COSO yang diterapkan dalam unsur SPIP pada PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat dilihat persamaan yang mendekati dari setiap unsur SPIP yang diterapkan di Indonesia, kecuali pada poin 3 (tiga) dan 5 (lima) terdapat perbedaan kata tetapi mempunyai makna yang hampir sama.

#### **2.1.6. Penyelenggaraan SPIP dan Kartu Kendali di KPU**

Sebagaimana disebutkan pada penjelasan sebelumnya tentang pengertian, tujuan serta unsur-unsur dari SPIP. Pelaksanaan SPIP di KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu merupakan langkah konkrit KPU turut serta dalam mewujudkan tujuan nasional pemerintah sehingga tercipta *good governance* dan *clean government*. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota guna terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, dan pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan SPIP.

Selain penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota diwajibkan menyampaikan Laporan Implementasi SPIP yang memuat informasi terkait pelaksanaan kegiatan, kegagalan/kemajuan suatu kegiatan dan saran/rekomendasi untuk perbaikan yang dilaporkan sesuai

dengan periode penyampaian. Kemudian selain laporan tersebut ada juga kewajiban menyusun dan melaporkan Kartu Kendali. Kartu kendali ini merupakan bagian dari aktivitas pengendalian minimal yang dilaksanakan oleh Satker, guna kartu kendali ini adalah untuk mengidentifikasi apakah pelaksanaan kegiatan maupun pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sudah terlaksana secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Bentuk-bentuk kartu kendali yang disusun serta dilaporkan oleh setiap Satker di KPU sebagai berikut (KPU RI, 2017):

1. Kartu kendali kepegawaian.
2. Kartu kendali keuangan negara dan hibah.
3. Kartu kendali persediaan dan aset BMN.
4. Kartu kendali SAKIP.

Penyusunan dan pelaporan dari laporan penyelenggaraan SPIP serta kartu kendali merupakan salah satu bentuk akuntabilitas KPU atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU. Fungsinya sebagai alat bantu KPU dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan SPIP di KPU, KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota serta sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPIP di KPU. Jadi kedudukan penyelenggaraan SPIP sangat penting di KPU, oleh karena itu jika KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tidak menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP dan Kartu Kendali sesuai dengan jadwal penyampaian, maka untuk Satker yang melanggar akan diberikan sanksi secara berjenjang.

## **2.2. Manajemen Pemilu**

Pengertian manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu *Management* yang artinya seni melaksanakan dan mengatur, jadi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan SDM dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dikaitkan dengan

pengendalian internal, pengendalian digunakan untuk membantu memantau kegiatan-kegiatan dalam perusahaan. Pelaksanaan pengendalian intern belum lengkap tanpa adanya proses manajemen. Hubungan erat antara manajemen khususnya perencanaan dengan pengendalian. Pengendalian bukan hanya sekedar mengawasi proses kegiatan yang dilaksanakan organisasi, namun juga memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta memberikan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan (Sukatmadiredja, 2021: 422). Pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen yang harus dilakukan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuan lembaga. Menurut Hery (2015) dalam (Nainggolan, 2018: 146) mengatakan bahwa pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/perundang-undangan serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan. Kesimpulannya adalah pengendalian intern harus dilaksanakan seefektif mungkin, gunanya untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan serta penyelewengan. Semakin besar perusahaan maka akan semakin kompleks, menyebabkan pimpinan sehingga tidak mungkin melakukan pengendalian secara langsung, oleh karena itu dibutuhkan sistem dan struktur pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan kepada direksi perusahaan bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai.

Manajemen kepemiluan adalah hal yang terkait dengan administrasi kepemiluan, perencanaan, anggaran, dan sistem informasi yang diaplikasikan oleh penyelenggara pemilu (Sukmajati & Perdana, 2019: 10). Dalam pengertian yang sederhananya, manajemen pemilu adalah bagaimana aturan-aturan pemilu bisa diaplikasikan dan dilaksanakan di lapangan. Manajemen kepemiluan hadir untuk memastikan bagaimana regulasi kepemiluan tersebut dapat diimplementasikan sehingga demokrasi dapat benar-benar berfungsi dalam praktik menurut *James, et.*

*al. 2019* dalam (Sukmajati & Perdana, 2019: 229). *Terry and Rue* (2000) menyebutkan setidaknya ada 4 prinsip di dalam manajemen modern yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) (Sukmajati & Perdana, 2019: 229). SPIP sendiri merupakan salah satu bentuk dari pengawasan (*controlling*) dari Inspektorat KPU RI kepada seluruh Satker KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat kepada komisioner.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel yang lain (Siregar, 2018: 7).

Menurut (Sugiyono, 2016: 13) metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.

Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat mengetahui informasi dan data penelitian dari informan yang merupakan aktor atau pelaku dan terlibat langsung dalam pelaksanaan serta penyampaian laporan SPIP pada KPU Provinsi Lampung khususnya di Tahun 2021.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Pelaksanaan SPIP di KPU adalah bagian dari manajemen pemilu, bahwa pengendalian internal belum lengkap tanpa adanya proses manajemen. Dalam manajemen modern, SPIP sendiri merupakan salah satu bentuk dari pengawasan (*controlling*) dari Inspektorat KPU RI kepada seluruh satker KPU/KIP

Provinsi/Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Di KPU, laporan SPIP dan kartu kendali dilakukan setiap bulannya berdasarkan jadwal penyampaian yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU.

Fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2016: 287). Berangkat dari pertanyaan penelitian tentang implementasi SPIP, dan apa saja yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di KPU Provinsi Lampung dalam penyampaian Laporan/Kartu Kendali SPIP Periode Bulan Januari-Juni 2021, KPU Provinsi Lampung menduduki posisi ke-8 dengan persentase sebesar 78.80% (Tabel 1). Maka dari itu penulis memilih lokasi penelitian di KPU Provinsi Lampung, karena selain berada dalam posisi ke-8 sebagai satker, KPU Provinsi Lampung sekaligus juga sebagai koordinator wilayah SPIP di Provinsi Lampung.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian penulis adalah:

1. Penerapan unsur dan sub-unsur SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008, dimana terdapat 5 (lima) unsur dan 24 (dua puluh empat) sub-unsur SPIP yang digunakan untuk menjawab implementasi SPIP Tahun 2021 di KPU Provinsi Lampung.
2. Penerapan unsur dan sub-unsur SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008, dan pelaporan dan penyampaian kartu kendali Tahun 2021 yang penulis gunakan untuk menjawab tentang hambatan pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung. Serta hubungan antara SPIP dan Manajemen Pemilu.

### **3.3. Informan Penelitian**

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan informan. Menurut (Heryana, 2018: 4) informan adalah subjek dari penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai



fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan penelitian ini dipilih sesuai latar belakang profesi dan kemampuan dalam menjelaskan permasalahan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita teliti/harapkan (Sugiyono, 2018: 264).

Dalam penelitian kualitatif (Heryana, 2018: 4-6), informan terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu tentang SPIP di KPU. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Komisioner dan Sekretaris KPU Provinsi Lampung. Dipilih sebagai informan kunci dikarenakan pihak tersebut merupakan orang yang menyusun kebijakan serta mengarahkan pelaksanaan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana yang telah disusun.

2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan utama dari penelitian ini adalah Satgas SPIP dan Kasubag Hukum, serta operator SPIP di KPU Provinsi Lampung. Merupakan orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan SPIP, serta mengerti dan paham tentang SPIP di KPU.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Yang menjadi informan pendukung dalam penelitian ini adalah para pegawai dari setiap sub bagian Sekretariat KPU Provinsi Lampung.

Tabel 2. Daftar Nama Informan

No.	Nama	Status	Jabatan	Alasan Pemilihan Informan
1.	M. Tio Aliansyah	Informan Kunci	Anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum dan Pengawasan	Sebagai pihak yang menyusun kebijakan serta mengarahkan pelaksanaan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana yang telah disusun.
2.	Mashur Sampurna Jaya	Informan Kunci	Sekretaris KPU Provinsi Lampung	Sebagai pihak yang turut membantu mengarahkan dan menyusun kebijakan serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas dari SPIP sekaligus pimpinan satker.
3.	Azriando Cahya Negara	Informan Utama	Satgas SPIP KPU Provinsi Lampung	Merupakan orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan SPIP, serta mengerti dan paham tentang SPIP di KPU. Serta melaporkan pelaksanaan kegiatan SPIP di wilayah kerjanya.
4.	A. Ingga Arasyi	Informan Utama	Kasubag Hukum KPU Provinsi Lampung	Merupakan orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan SPIP, serta mengerti dan paham tentang SPIP di KPU. Serta melaporkan pelaksanaan kegiatan SPIP di wilayah kerjanya.
5.	Meliana	Informan Utama	Operator SPIP KPU Provinsi Lampung	Sebagai pihak yang menghimpun, mendokumentasi kartu kendali serta menyiapkan laporan pelaksanaan SPIP.
6.	Erika Firdiyanti	Informan Pendukung	Kabag SDM dan Hukum KPU Provinsi Lampung	Sebagai pihak yang memberikan informasi tentang pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung khususnya tentang kepegawaian.
7.	Risdian Agus Jamal	Informan Pendukung	PPNPN	Sebagai pihak yang pernah mengelola administrasi aset dan BMN serta menyiapkan laporan pelaksanaan SPIP.
8.	Iriyanto Ibrohim	Informan Pendukung	PPNPN	Sebagai pihak yang pernah mengelola administrasi keuangan, serta menyiapkan laporan pelaksanaan SPIP.

Sumber: Catatan lapangan Penulis, 2022

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut (Sugiyono, 2018: 271):

1. Berbagai *setting*, data dapat dikumpulkan melalui setting alamiah (*natural setting*), laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, seminar, diskusi, dan lain-lain.
2. Berbagai sumber, dilihat dari sumber datanya pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Serta sumber sekunder, yaitu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, contoh melalui dokumen.
3. Berbagai cara atau teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan (triangulasi).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan menggunakan panduan wawancara. Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur maupun secara mendalam yang berkaitan dengan pelaksanaan SPIP kepada para informan di KPU Provinsi Lampung.
2. Dokumentasi merupakan data sekunder berupa peraturan-peraturan, kebijakan, serta literatur-literatur yang dipakai dalam mendukung penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, dan Surat Edaran KPU Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota.

## 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi lalu diorganisasikan data tersebut dalam kategori, kemudian dijabarkan, melakukan sintesa, menyusun serta memilah data yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami baik oleh penulis maupun orang lain (Sugiyono, 2018: 293).

Analisis Data Model *Miles and Huberman* (Sugiyono, 2016: 334-343):

### a. Reduksi Data

Setiap mereduksi data, penulis dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai. Data yang ditemukan dilapangan jumlahnya banyak, oleh karena itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Peneliti merangkum semua hasil wawancara, menelaah fakta yang ada di lapangan, dan mempelajari semua dokumen, buku, dan referensi yang ada. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul, kemudian dirangkum dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

### b. *Display* Data (Penyajian)


Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami apa yang terjadi sehingga dapat merencanakan langkah kerja selanjutnya.

### c. Verifikasi Data

Merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data wawancara dengan informan dari pejabat, satgas, dan staf KPU Provinsi Lampung diuji keabsahannya dengan objektivitas dicocokkan dengan data yang telah didapat. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Peneliti melakukan peninjauan terhadap temuan serta catatan di lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## 2.6. Uji Keabsahan Data

Triangulasi dalam penelitian merupakan pengujian kredibilitas yang dapat diartikan sebagai pengecekan data yang didapat dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dalam hal teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik, berarti penulis menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penulis menggunakan wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama (gambar 1), dengan menggunakan PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Kartu Kendali untuk menjabarkan implementasi SPIP, serta hambatan dalam melaksanakan SPIP di KPU Provinsi Lampung.



**Gambar 1. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data**

Sumber : (Sugiyono, 2018: 321)

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung, dimulai dari adanya surat teguran yang diterima oleh Sekretaris KPU Provinsi Lampung dari Inspektorat KPU RI pada Tanggal 01 April 2020 yang isinya tentang teguran atas ketidaktertiban KPU Provinsi Lampung pada penyampaian laporan tahunan SPIP dan kartu kendali Tahun 2019. Kemudian pada Tanggal 27 Juli 2021, KPU Provinsi Lampung menerima hasil evaluasi Inspektorat KPU RI atas penyelenggaraan SPIP periode Januari-Juni 2021 yang tingkat capaiannya sebesar 78,80% dan berada di posisi 8 dari 16 satker KPU di Provinsi Lampung. Penelitian ini menemukan adanya kelemahan dan hambatan terhadap pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam implementasi pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung, penelitian ini menyimpulkan bahwa masih banyak sub-unsur yang belum terpenuhi di KPU Provinsi Lampung. Dari 24 (dua puluh empat) sub-unsur di dalam SPIP terdapat 13 (tiga belas) sub-unsur terlaksana tetapi belum maksimal, sedangkan sisanya yaitu 11 (sebelas) terlaksana, walaupun kurang dari 50% tetapi posisinya dapat memperkuat SPIP di KPU Provinsi Lampung. Sedangkan pada capaian pelaporan kartu kendali, KPU Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-29 dari 34 provinsi selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu Tahun 2021 dan 2022. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan SPIP dan kartu kendali masih lemah dan belum terlaksana secara memadai. Padahal kartu kendali merupakan alat bantu KPU untuk membantu

pelaksanaan penyelenggaraan SPIP. Kartu kendali juga merupakan bagian aktivitas pengendalian minimal yang dilaksanakan oleh satker. Penerapan SPIP merupakan perwujudan dari unsur pengendalian yang merupakan salah satu prinsip dari manajemen modern. Sehingga hubungan SPIP dengan manajemen pemilu terdapat dalam tujuan dari penyelenggaraan pelaporan SPIP itu sendiri yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

2. Temuan peneliti atas belum maksimalnya penerapan dan pelaksanaan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Lampung setidaknya berimplikasi terhadap sistem pengendalian dan pengawasan terhadap laporan keuangan, SDM, dan aset BMN. Dapat dikatakan bahwa melaksanakan SPIP di lingkungan KPU hanya sekedar menjalankan kewajiban satker (bukan tugas pokok). Apabila KPU dihadapkan diantara 2 (dua) pilihan yaitu melaksanakan tahapan pemilu atau melaksanakan SPIP, otomatis hal pertama yang menjadi pilihan adalah melaksanakan tahapan pemilu. Walaupun sama-sama berdasarkan peraturan, tetapi pelaksanaan SPIP ini tidak memiliki *punishment* yang cukup berarti bagi satker, dibandingkan apabila satker tersebut tidak melaksanakan tahapan pemilu. Implikasi belum maksimalnya pengendalian intern di KPU Provinsi Lampung *linear* dengan hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan KPU di lingkungan Provinsi Lampung, dimana masih disebutkan Matriks Tindak Lanjut Pemeriksaan atas pemeriksaan BPK atas PDTT Pemilu Tahun 2009 dan pemeriksaan Inspektorat KPU Tahun 2018 yang mesti diselesaikan oleh KPU Provinsi Lampung.
3. Terdapat 5 (lima) hambatan yang peneliti temukan di lapangan berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan. Hambatan yang didapat dari pelaksanaan unsur-unsur SPIP dan hambatan dari pelaporan kartu kendali pada KPU Provinsi Lampung. Hambatan tersebut tercantum dalam Tabel 13 dalam penelitian ini.

## 5.2. Saran

Agar pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung yang berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat terlaksana secara optimal, maka disarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya KPU RI bekerjasama dengan BPKP sebagai Pembina Penyelenggara SPIP yang ditunjuk oleh Presiden untuk membuat langkah praktis bagi KPU tentang penerapan SPIP yang mengimplementasikan semua unsur dan sub-unsur SPIP secara selektif, sederhana, dan komprehensif. Karena setiap instansi mempunyai bentuk dan ciri yang berbeda dengan instansi lainnya. Diharapkan dengan bekerjasama, hal tersebut dapat memberikan tuntunan dan kemudahan kepada KPU dalam mengamalkan SPIP di satkernya masing-masing.
2. Seyogyanya KPU RI mengadakan pelaksanaan bimtek SPIP dengan BPKP dan/atau Inspektorat KPU RI secara berkesinambungan, secara *luring* (tatap muka), serta waktu yang cukup.
3. Sebaiknya KPU RI memberikan peningkatan anggaran kegiatan SPIP, dengan memberikan *reward* kepada operator berupa honorarium per bulan guna meningkatkan kinerja para operator. Selain honorarium, anggaran monitoring dan supervisi pun diberikan guna evaluasi kegiatan SPIP di lingkungan KPU se-Provinsi Lampung.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, V. 2021. Pengaruh Kompetensi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Hamatek Indo Bekasi. *JIMEN Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen*, 6(2): 158–168.
- Gibsi Ompusunggu, S. & Valiant Salomo, R. 2019. Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1): 78–86.
- Heryana, A. 2018. Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif. *Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif*, 25(December): 1–14.
- Hidayat, T., Makhya, S. & Maryanah, T. 2020. Model Penganggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Perimbangan. X(Xx).
- Istiningrum, A.A. 2012. Implementasi Penilaian Risiko Dalam Menunjang Pencapaian Tujuan Instansi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 9(2).
- Karim, R.A. & Mursalim, M. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1): 39–49.
- KPU Republik Indonesia 2017. *Surat Edaran Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017*.
- KPU Republik Indonesia 2020. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Tersedia di <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-6e6554587067253344253344>.
- KPU Republik Indonesia 2021. *PKPU Nomor 1 Tahun 2021*.
- Leke, A.A.C.M., Irawati, R.I. & Candradewini, C. 2022. Analisis Lingkungan

- Pengendalian dalam Pelaksanaan SPIP di Inspektorat Kabupaten Nagekeo. *Owner*, 6(1): 136–146.
- Mamuaja, B. 2016. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 4(1): 165–171. Tersedia di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11583>.
- Menkumham Republik Indonesia 2008. *PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP*.
- Murwanto, R. 2016. *Audit Sektor Publik*.
- Muttaqin, G.F. 2018. Pengaruh Pendelegasian Wewenang Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(2): 159–176.
- Nainggolan, A. 2018. Kajian Konseptual tentang Evaluasi Pengendalian Internal Perusahaan. *Jurnal Manajemen*, 4: 144–152.
- Nugroho, D.J. 2020. *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penentuan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta.
- Pangastuti, S.D., Santosa, S. & Hamidi, N. 2013. Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Pembagian Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan BTN Surakarta. *Jupe Uns*, 2(2): 26–36.
- Paramita, P. 2021. *Penerapan SPIP di Wilayah KPU Provinsi Jambi*.
- Pratiwi, W. 2012. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Bungo). *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern*, 7(2): 82–104.
- Purnama, A. 2013. Peranan Gaya Kepemimpinan dan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Loyalitas Karyawan di Perusahaan Keluarga PT. SUS Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(2): 1–17. Tersedia di <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/451%0D%0A>.
- Putri, G.Y. 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Manajerial SKPD. *Jurnal Akuntansi*.
- Sari, I.P. 2013. Analisis pelaksanaan kegiatan pengendalian di lingkungan pemerintah kabupaten lima puluh kota.
- Sari, R.P., Mulyani, C.S. & Budiarto, D.S. 2020. Pentingnya Pengendalian

- Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1): 1.
- Setiawan, D. & Basuki, M.A. 2018. Peran auditor intern pemerintah, motivasi, dan kinerja pegawai negeri sipil. *Jurnal Akuntansi*, 22(1): 86–104.
- Setyawan, E.C., Rustiani, D., Nazawir, N., Marcelina, S., Phang, V., Lumanaw, N., Erikson & Umar, H. 2019. Pengaruh SPIP Dan Efektivitas Internal Audit Terhadap Pencegahan Korupsi dengan Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pusat Kementerian Perhubungan). *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–9.
- Siregar, S. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sugiyono 2018. *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhelman 2017. *Analisis Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP ) pada KPU di Sumatera Barat*.
- Sukatmadiredja, N.R. 2021. Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Pt. Geo-Enviro Abadi Consultan & Engineering Surabaya). *Media Mahardhika*, 19(3): 421–433.
- Sukmajati, M. & Perdana, A. 2019. *Tata Kelola Pemilu. Tata Kelola Pemilu di Indonesia*.
- Suwanda, D. 2019. *Manajemen Resiko*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Thomassawa, R. 2019. Pembinaan Aparatur terhadap Peningkatan Kinerja pada Kantor Lurah Gebangrejo Barat Kecamatan Poso Kota. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 13(1).
- Zamzami, F. & Faiz, I.A. 2015. Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, (2013).